

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 5 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 52/SE/2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL PEGAWAI DAN RIWAYAT SKP

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian serta untuk pengintegrasian dengan sistem informasi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

- Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di bawah pimpinan Saudara untuk segera melakukan pemutakhiran data profil pegawai melalui situs https://pegawai.jakarta.go.id/.
- 2. Pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melakukan unggah foto terbaru (pas foto formal berwarna);
 - b. melakukan pemutakhiran data profil pegawai, antara lain:
 - 1) Nomor induk kependudukan dalam KTP;
 - 2) Nomor kartu keluarga (KK) dan golongan darah;
 - 3) Nomor rekening Bank DKI dan nomor kartu BPJS aktif;
 - 4) Nomor handphone (HP) aktif;
 - 5) Alamat email aktif; dan
 - 6) Alamat domisili terbaru; dan
 - c. melakukan pemutakhiran pada riwayat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2020.
- 3. Syarat dan ketentuan pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh pada tautan https://bkddki.jakarta.go.id/profildanskp.

- 4. Pemutakhiran data profil pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan paling lambat tanggal 26 November 2021.
- Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang pegawainya tidak melakukan pemutakhiran data sampai dengan batas waktu yang ditentukan, akan menjadi catatan dan evaluasi.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Marulan Matali NIP 196511271996031003

Tembusan:

- 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta